



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat. NIK 7208095102860001, Umur **34** Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong; sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat. NIK 7208091911870002, Umur **33** Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan surat gugatan dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor 063/13/II/2008 tertanggal 22 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman milik orang tua Tergugat sampai dengan berpisah.

Hlm. 1 dari 6. Penetapan No. 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Keturunan yaitu
 - a. Anak, umur 11 Tahun.
 - b. Anak, Umur 10 Tahun.
4. Bahwa sejak Tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
5. Bahwa pada Tahun 2018 Tergugat mengancam Penggugat secara lisan ingin menikah lagi dan Penggugat pun mendengar putusan tersebut kaget dan sakit hati, oleh karenanya Penggugat ingin secepatnya pisah dengan Tergugat
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parigi yang terdaftar dalam register nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 04 Februari 2019, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan tergugat;

Hlm. 2 dari 6. Penetapan No. 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, ternyata berhasil, Penggugat menyatakan akan rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat mohon kepada Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6. Penetapan No. 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata usaha tersebut berhasil. Penggugat mohon kepada Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang berhak telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang dilakukan dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 272 Rv., dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hlm. 4 dari 6. Penetapan No. 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Kamis* tanggal *14 November 2019 Masehi* bertepatan dengan tanggal *16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah*, oleh kami Mazidah, S. Ag. M.H. sebagai Hakim Tunggal putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta Andini Puspita Sari, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hlm. 5 dari 6. Penetapan No. 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mazidah, S. Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andini Puspita Sari, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	430.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Termohon	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. PNBP Pemberitahuan putusan	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 6 dari 6. Penetapan No. 369/Pdt.G/2019/PA.Prgi